

**PELAKSANAAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4
TAHUN 2017 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum*



Diajukan Oleh
Rindu Pratiwi Herfian
1410012111353

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2018**



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 23/Skripsi/HTN/FH VIII-2018

Nama : Rindu Pratiwi Herfian
NPM : 1410012111353
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI KOTA PADANG

Telah disetujui pada hari Kamis tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS.


1. Dr. Maiyestati, S.H., M.H (Pembimbing I) 
2. Suamperi, S.H., M.H (Pembimbing II) 

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara


(Suamperi, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA






PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 23/Skripsi/HTN/FH/VIII-2018

Nama : Rindu Pratiwi Herfian
NPM : 1410012111353
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI KOTA PADANG


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara pada hari Kamis tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H(Ketua) 
2. Nurbeti, S.H., M.Hum (Sekretaris) 
3. Drs. Suparman Khan, M.Hum (Anggota) 
4. Dr. Maiyestati, S.H., M.H (Anggota) 
5. Suamperi, S.H., M.H (Anggota) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum)

**PELAKSANAAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4
TAHUN 2017 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN PENERAPANNYA DI KOTA PADANG**

ABSTRAK

Rindu Pratiwi Herfian¹, Dr.Mayestati, S.H., M.H.¹, Suamperi, S.H., M.H.,¹
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail : pratiwirindu69@gmail.com

Kampanye merupakan suatu proses komunikasi politik yang dilakukan para pasangan Calon Kepala Daerah dalam mendapatkan dukungan. Banyaknya pelanggaran yang terjadi saat kampanye menandakan tidak efektifnya pelaksanaan peraturan yang ada. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kota Padang? 2). Apa yang menjadi kendala bagi Komisi Pemilihan Umum dalam menerapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah?, 3). Upaya apa yang dilakukan oleh komisi Pemilihan Umum dalam menerapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Padang?. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis, yakni penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari pihak terkait melalui wawancara. Hasil dari penelitian adalah: 1). Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Kota Padang. 2). Kendala-kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 disebabkan karena masih kurangnya kesadaran untuk melaksanakan kampanye dengan tertib dan damai sehingga menimbulkan masih terjadinya kecurangan. 3). Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Melaksanakan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah: melakukan sosialisai berkampanye dengan tertib dan damai kepada tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Kampanye, Komisi Pemilihan Umum

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, rabbisrahli saddri wayasirli amri wahlu lu 'datammillisani yafkahu kaulih. Puji syukur Penulis haturkan atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, salawat dan salam Penulis ucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Allahumma Sali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad, dalam hal ini Penulis menulis skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG KAMPANYE DI KOTA PADANG”**

Penulis menyadari dalam proses penulisan skripsi ini mengalami kendala, namun berkat usaha, do'a dari orang tua serta keluarga penulis, sahabat-sahabat penulis, bantuan dari kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan bimbingan serta do'a dan bantuan dari berbagai pihak dan terutama berkat rahmat Allah SWT sehingga segala kendala tersebut dapat teratasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Maiyestati, S.H, M.H., selaku Pembimbing I, terimakasih juga kepada Bapak Suamperi, S.H, M.H., selaku Pembimbing II. Selanjutnya ucapan terima kasih Penulis ucapkan kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zarfina, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H., sebagai Penasehat Akademik.

4. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis.
5. Kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., Ibu Nurbeti, S.H., M.Hum., dan Bapak Suparman Khan, S.H., M.Hum., sebagai Penguji.
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah terlibat melancarkan jalannya administrasi.
7. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan dan memberikan tawa, keceriaan serta semangat kepada penulis.
8. Terkhusus untuk kedua orang tua yang sangat penulis cintai Papa Alfian yang selalu memberi dukungan dan doa setiap saat dan Almarhumah Mama Herma yang semangatnya selalu hidup dihati penulis
9. Untuk Ibu Devi dan Ibu Chandra yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
10. Untuk kedua adikku tercinta Kasih Dwi Putri Herfian dan Sayang Tri Putri Herfian yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk Sahabat seperjuangan terkhusus kepada Suci Merci Sundari Ningsih, Triesha Morina Ramadi, Vina Putri Asrila dan Nurul Rezki Endah Sari.
12. Untuk Sahabat Febi Mafiola yang banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dan Niken Nova Ryanti yang selalu menciptakan tawa disetiap kali penulis merasa lelah.

Dengan Penyusunan Skripsi ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin yaarabbal'amin.

Padang, Agustus 2018
Penulis,

RINDU PRATIWI HERFIAN
NPM: 1410012111353

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Kampanye	12
1. Pengertian Kampanye	12
2. Jenis-jenis Kampanye	13
3. Model-model Kampanye	14
B. Tinjauan tentang Kepala Daerah.....	19
1. Sejarah Kepala Daerah	19
2. Pengertian Kepala Daerah	20
3. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah	20
C. Tinjauan tentang Komisi Pemilihan Umum	21
1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum	21
2. Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum.....	36

3. Pengertian Komisi Pemilihan Umum.....	38
--	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Penerapannya Di Kota Padang	40
B. Kendala-kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Peraturan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Kepala daerah dan Penerapannya Di Kota Padang.....	48
C. Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Penerapannya Di Kota Padang	52

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	54
B. Saran.	55

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepala Daerah merupakan pemimpin pada daerah yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan wujud dari kedaulatan rakyat secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diadakan secara, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diselenggarakan secara langsung oleh masyarakat dianggap sebagai bentuk pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat yang sesuai dengan apa yang telah tertera dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan oleh sebuah lembaga independen yang diberikan tugas khusus oleh Undang-Undang untuk mengatur segala hal mengenai pemilihan umum yang dikenal dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum). Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan: KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan

wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

Didalam menyelenggarakan pemilihan umum dalam pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU harus berpedoman kepada Undang-Undang yang ada. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU diawasi oleh sebuah badan yang bernama BANWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum), yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah NKRI.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Menjadi Undang-Undang, dimana Pemilukada dipilih langsung oleh rakyat dan telah banyak menimbulkan persoalan yang sangat rumit dan juga menjadi permasalahan yang hampir terdapat di setiap daerah adalah permasalahan mengenai kampanye.

Kampanye merupakan tahapan yang diberikan kepada semua pasangan calon untuk mensosialisasikan visi, misi, dan program serta menyakinkan masa pendukungnya.¹ Kampanye ini dapat dilakukan dalam bentuk penyampaian pesan kampanye melalui media cetak, elektronik secara berulang-ulang dalam jadwal yang telah ditentukan.

¹Icmi Tri Handayani, 2014, *Tinjauan Yuridis terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Penggunaan Media Televisi Sebagai Media Kampanye*, Skripsi Universitas Hasanuddin, Makasar, hlm.6

Sistem Pemilu maupun Pilkada yang diterapkan dalam satu dekade terakhir ini telah membuka kesempatan teramat luas untuk membiaknya persaingan tak terbatas dalam meraup suara konstituen. Tidak hanya sekedar mempertandingkan kekuatan pengaruh, sumber daya sosial dan jaringan politik, melainkan juga memperlombakan seberapa besar kekuatan uang yang dimiliki. Bahkan, yang disebut terakhir diyakini banyak pelaku politik sebagai faktor penentu kemenangan dalam pemilu. Sekalipun tak selalu demikian, setidaknya proses pemilu telah dihiasi praktik politik uang yang sedemikian masif. Sebuah kenyataan yang sangat mengkhawatirkan bagi masa depan Pemilu sebagai prosedural sistem politik demokrasi di republik ini. Uang seakan menegaskan suara rakyat yang sesungguhnya tak dapat diimbali dengan hanya selembar uang kertas bergambar dwitunggal proklamator.²

Masa depan Indonesia yang bersih sangat diinginkan oleh masyarakat Indonesia terutama masa depan yang menganut sistem pemerintahan yang bersih tanpa adanya sistem yang menganut unsur-unsur KKN. Masyarakat Indonesia harus ikut serta dalam sistem yang bersih dengan cara memilih memperhatikan dari visi dan misi, bukan dikarenakan karena adanya unsur bujukan seperti janji-janji pasangan calon PILKADA, adanya pemberian hadiah berupa jumlah nominal, ataupun jenis hal yang merusak moral bangsa Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara hukum dan bermoral, untuk melindungi negara Indonesia agar tidak hilangnya moral dalam pelaksanaan sistem pemerintahan yang ada maka, dibutuhkan pelaksana penyelenggara dan

² Khairul Fahmi, 2016, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 79.

masyarakat yang memperhatikan dan menimbang semua tindakan berdasarkan ketentuan yang ada. Hilangnya moral dan adanya moral negara Indonesia berdasarkan adanya rasa ingin menjaga dari pemerintah dan masyarakat yang ada di Indonesia. Moral sangat penting untuk diperhatikan, untuk dijaga, untuk di bina agar terhindar dari rusaknya cita-cita bangsa dan negara.

Masyarakat Indonesia membutuhkan pelaksana pemerintahan yang bersih dan sehat sesuai dengan aturan yang berlaku, karena negara Indonesia adalah negara hukum. Bukan hanya untuk hukum yang tertulis seperti Peraturan Perundang-Undangan akan tetapi adanya hukum tidak tertulis yang ada di lingkungan masyarakat yang biasa disebut hukum adat atau hukum kebiasaan. Karena negara Indonesia adalah negara yang penuh dengan adat, norma, agama.

Tingkah laku masyarakat Indonesia telah diatur di dalam hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, untuk melakukan tingkah laku tersebut sesuai dengan aturan maka, dibutuhkan rasa kecintaan tanah air yang kuat, agar tercapainya cita-cita bangsa dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjaga kesatuan NKRI maka masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama, saling mendukung untuk menciptakan sistem pemilihan yang bersih agar terhindar dari sistem yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Manusia adalah makhluk sosial yang biasa disebut dengan *zoon politicon*, manusia memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, rasa tolong menolong yang tinggi, namun dalam masalah pemilihan kepala daerah tidak dapat dipakai sistem tolong menolong, dikarenakan adanya pemikiran tolong menolong. Pemikiran tolong menolong dalam sistem kampanye untuk

pemilihan kepala daerah tidak dapat dilakukan karena masyarakat harus memilih dengan cara memperhatikan visi dan misi dari pasangan calon.

Bagi sekelompok yang frustrasi dengan keadaan, mereka cenderung bebalik badan dengan mengusulkan perubahan sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sementara kelompok lainnya berkeyakinan, pilihan sikap demikian tetap saja tak mampu menjawab persoalan politik uang, sehingga jalan keluarnya bukan merubah sistem melainkan membenahi kelemahan dalam sistem pemilihan langsung yang saat ini masih dipertahankan.³

Lajunya praktik politik uang dalam Pilkada sesungguhnya dapat diperlambat atau bahkan dihilangkan melalui berbagai langkah. Salah satunya dengan menyalurkan kebijakan pembatasan dana kampanye. Pola pembatasan dana kampanye yang ditetapkan KPU daerah memiliki keseragaman, peraturan kampanye pada saat sekarang ini di dalam melakukan pemilihan kepala daerah telah diatur secara khusus dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana melengkapi Peraturan KPU.

Mengenai alat peraga kampanye yang telah mengalami perubahan dari yang sebelumnya, yakni terdapat pada Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 diantaranya: KPU Provinsi/KIP atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf c yang pada

³ *ibid*

peraturan Komiai Pemilihan Umum sebelumnya, alat peraga kampanye ini sama sekali tidak difasilitasi oleh KPU, melainkan difasilitasi oleh pasangan calon kepala daerah. Keluarnya Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (15) sampai (29) tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ini dilakukan untuk menghadapi Pilkada serentak yang akan dilakukan pada tiap daerah Kabupaten/Kota salah satunya Kota Padang.

Komisi Pemilihan Umum Kota Padang menyiapkan anggaran Rp300-400 juta bagi setiap pasangan Calon Wali Kota Padang untuk kebutuhan sosialisai dan kampanye untuk menghadapi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang yang diadakan pada 26 Juni 2018. Anggaran tersebut dalam bentuk bahan dan alat peraga kampanye, seperti baliho, spanduk, kalender dan buku-buku.⁴ Kampanye yang dalam arti bertujuan untuk mendapatkan simpatik dan suara rakyat ini telah mulai terlihat di beberapa tempat strategis Kota Padang seperti di jalan-jalam protokol dan gerbang masuk dari berbagai Kabupaten/Kota ke Kota Padang.

Pada pemilihan kali ini Kota Padang mempunyai dua pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yakni pasangan nomor urut satu Emzalmi-Desri dan nomor urut dua Mahyeldi Ansyarullah- Hendri Septa. Terlihat berbeda dari sebelumnya dimana biasanya hanya ada foto atau gambar dari Calon Walikota namun pada kampanye kali ini terlihat langsung foto/gambar dari Kedua Calon Walikota dan Wakil Walikota. kedua pasangan Calon Walikota Beserta Wakil Walikota ini diharapkan agar tidak memunculkan kesan diskriminasi.

⁴ Padang Kita, 2018, *Kampanye Pilkada Padang*, <https://padangkita-com.cdb.ammproje.ct.org/padangkita.com/> diakses jam 20.21 Selasa 09 Januari.

Dari Pemilu pilkada yang dilaksanakan pada 26 juni 2018 telah dilaksanakan rapat pleno yang digelar di Hotel Bumi Minang. Pasangan Mahyeldi-Hendri menang telak dengan perolehan suara sebanyak 62,92% atau sebanyak 212.526 suara, sementara pasangan Emzalmi-Desri meraih perolehan suara sebanyak 125.238 suara, atau 37,08% dari jumlah suara yang masuk.

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan dan penerapan dari pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum, sehingga penulis mengangkat judul penelitian yaitu

**“PELAKSANAAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Padang?
- 2) Apa yang menjadi kendala bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menerapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Padang?
- 3) Apa upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menerapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017

tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Penerapannya Di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Padang.
- 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Di Kota Padang.
- 3) Untuk mengetahui upaya apa yang di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan ini maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Untuk mengetahui dan memperoleh pemahaman terhadap perbandingan dari suatu masalah yang diteliti dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang

memperoleh data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak terkait.⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden. Untuk mendapatkan data tersebut penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mahyudin selaku Komisioner KPU Divisi Keuangan dan Logistik.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.

Data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang ada di dalam penulisan ini terdiri atas:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tahun 2017 tentang Pemilu
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

⁵ Bambang Sugono, 2015, *Metodologi Penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 97-98.

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota Menjadi Undang-Undang

d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau wali Kota dan Wakil Walikota

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Misalnya buku-buku, jurnal, tesis, dan lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan penulis dengan cara mewawancarai salah satu Komisioner KPU di Kota Padang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan

perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen yang ada di KPU Kota Padang berkaitan dengan penulisan ini.

4. Analisis Data

Teknik analisis data ini dilakukan secara deskriptif yaitu dengan membuat deskripsi atau gambaran mengenai fenomena atau masalah yang ditemukan di lapangan. Setelah semua data primer dapat dikumpulkan dari para narasumber selanjutnya dianalisa secara kualitatif, yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti hingga sampai dengan proses pengambilan kesimpulan dengan menggunakan permasalahan yang diteliti.⁶

⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 30.